



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan  
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor :421.1 / Kep.-1274 -Dindik

#### TENTANG

Pembaharuan Izin Operasional kepada Yayasan Masjid Ar-Rahman Bsd  
Untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKI) Ar-Rahman Bsd  
Jl.Hanjuang Raya No 1 Bsd Sek 1.1 Kec.Serpong, Kota Tangerang Selatan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca :
1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional TK dari Yayasan Masjid Ar-Rahman Bsd pada tanggal 10 Maret 2016 Nomor: 0162/K.D/TK.IT.AR/III/2016;
  2. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1./-III-PNFI Tanggal 12 Maret 2012.
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Masjid Ar-Rahman Bsd telah mengusahakan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKI) Ar-Rahman Bsd di Jl.Hanjuang Raya No 1 Bsd Sek 1.1 Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
  - c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Pembaharuan Izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;